

**KEDUDUKAN HUKUM PRIA DALAM MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DI
LAPTOP YANG DIIZINKAN TEMAN PEREMPUANNYA
(Legal status of men accessing electronic systems on laptop which are permitted by
Female Friend)**

Parlindungan Satria

Mahasiswa S2-Hukum, Universitas Pelita Harapan

satriagukguk@gmail.com

Abstract:

Information Technology, media and communication role has changed society and human civilization behaviour globally. Information and communication technology development is very quick and world relations are borderless, further significant social, economic and cultural changes are quickly. The impact of information technology contributes to welfare, progress and society civilization as well as acts against the law.

The man and his girlfriend used information and communication technology facilities in which the man lend her a "Laptop" then they agreed to use the same "password" to use the laptop.

Man was reported by his girlfriend on act the accusation that the man had accessed the laptop even though he has the girlfriend's permission which laptop position was being "logged in".

When the man opened "Facebook", there was a "chat" between his girlfriend and another man tell about the sexual nature of the accused man. There was disharmony. A man changed his girlfriend's Gmail, Facebook, yahoo passwords, and posted WhatsApp conversations between his girlfriend and another man on his girlfriend's Facebook.

This research is related to illegal access through a district court decision for man, Number: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst. decided on article 30 paragraph 2, Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Technology (ITE) for the man.

The objective research is to provide legal certainty for man that the article is not in accordance with legal certainty, because the man has obtained permission from his girlfriend, not the article changing his girlfriend's password.

The method is normative legal research and statute approach which will discuss these allegations with secondary data then the research result can provide legal certainty and justice by changing the multiple interpretations of the article accusing the man that the legal position of man is not doing illegal access because he got girlfriend's permission.

Keywords: ITE Law, Legal Position of man, illegal access.

Abstrak

Peranan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat cepat dan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) selanjutnya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat. Dampak dari teknologi informasi memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban masyarakat sekaligus untuk perbuatan melawan hukum.

Seorang pria dengan teman perempuannya memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi dimana pria tersebut meminjamkan sebuah "Laptop" dan mereka sepakat menggunakan sebuah "password" yang sama untuk menggunakan laptop tersebut.

Pria tersebut dilaporkan oleh pacarnya dengan tuduhan bahwa pria tersebut telah mengakses laptop tersebut walaupun seizin dari pacarnya dengan kondisi laptop dalam keadaan "log in". Pada saat pria membuka "facebook", ada "chatting" antara teman perempuannya dengan pria lain menceritakan mengenai seksual dari pria tertuduh tersebut. Terjadi ketidakharmonisan, pria mengganti password Gmail, Facebook, yahoo milik teman perempuannya, dan memposting percakapan whatsapp antara teman perempuan dengan pria lain di facebook teman perempuannya.

Penelitian ini terkait dengan akses ilegal melalui putusan pengadilan negeri, Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst. memutuskan pasal 30 Ayat 2, UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Pria tersebut.

Penelitian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pria tersebut bahwa pasal tersebut adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum, karena pria tersebut telah mendapatkan izin dari teman perempuannya, bukan pasal merubah password teman perempuannya.

Metode digunakan adalah penelitian hukum normatif dan statute approach yang akan membahas tuduhan tersebut dengan data sekunder kemudian hasil dari penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dengan merubah pasal multitafsir yang dituduhkan terhadap pria tersebut bahwa kedudukan hukum dari pria tersebut tidak melakukan illegal akses karena mendapat izin dari teman perempuannya.

Kata kunci: UU ITE, Kedudukan Hukum pria, akses ilegal.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Di era globalisasi, peranan teknologi informasi dan elektronik sangat strategis dan berperan terhadap kehidupan masyarakat dimanapun berada, karena dunia menjadi “sangat kecil” dan “borderless” (tidak ada batas), jarak, ruang dan waktu. Sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi.¹

Dampak perkembangan teknologi informasi dan elektronik memberikan tatanan kehidupan masyarakat yang berubah drastis dari pola hidup agraris berubah menjadi pola hidup industri, sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, pertahanan dan penegakan hukum.²

Dengan perkembangan kemajuan Teknologi Informasi dan elektronik yang sangat pesat, memungkinkan setiap orang menggunakan internet melalui komputer pribadi (*personal computer/PC*) atau media elektronik lain seperti laptop yang mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan Komputer *PC* dikarenakan *laptop* lebih ringan dan sangat mudah dibawa dan dimanfaatkan oleh setiap individu manusia maupun kelompok masyarakat kemanapun pergi, seperti ke kantor, sekolah, stasiun kereta api, airport dan lain-lain.

Dampak positif dari teknologi informasi dan elektronik berupa *PC* atau *Laptop* digunakan oleh setiap manusia memudahkan dan memanfaatkan untuk berkomunikasi oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan, keamanan, dan lain-lain.³

Selain itu, diikuti dampak negatif yang mengancam dan membahayakan terhadap individu atau masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi. Misalnya ancaman serangan terhadap sarana prasarana teknologi informasi dan elektronik dimana terhubung secara *global*, yang dapat mengancam hubungan sosial sesama manusia, masalah materi dan dapat pula mengancam nyawa manusia.⁴

Dampak negatif dari teknologi informasi dan elektronik akan menimbulkan permasalahan pidana baru berupa *confidentiality*, *integrity* dan *availability* data atau sistem komputer atau *laptop* seperti: *hacking*, *cracking*, *phreaking*, *viruses*, *access* dan lain-lain.⁵

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum informasi Dan Transaksi Elektronik “Studi Kasus: Prita Mulyasari”*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal.39)

² *Ibid*, hal 39

³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung, Refika Aditama, 2012, hal.1)

⁴ *Ibid*, hal.2

⁵ *Ibid*, hal.2

Regulasi pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik untuk mencegah permasalahan pidana baru tersebut sangat diharapkan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sesuai dengan pendapat teori *Gustav Radbruch*,⁶ mengajarkan hukum harus memuat tiga nilai dasar tersebut.

Pemerintah sebagai tanggung jawab yang diemban oleh Negara Republik Indonesia mewujudkan regulasi informasi teknologi dan elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh masyarakat Indonesia dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi informasi dan elektronik.⁷

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, masyarakat sipil mendorong terjadi revisi karena masih jauh yang diharapkan masyarakat, dimana masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir, sehingga Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tetapi hanya perubahan tambal sulam, tetapi tidak melakukan perubahan yang mendasar.⁸

Permasalahan informasi teknologi dan informasi yang dianalisis yaitu “Kedudukan Hukum Pria Dalam Mengakses Laptop Yang Dipinjamkan Ke Teman Perempuannya” , merupakan permasalahan pidana yang berhubungan dengan informasi teknologi dan informasi, dimana pihak aparat hukum; kepolisian , kejaksaan dan hakim memberikan putusan hukum melakukan Ilegal akses berdasarkan pasal dakwaan tunggal terhadap pria yang melakukan akses laptop dan sistem elektronik (*Facebook, Gmail dan Whatsapp*) yang di pinjamkan ke teman perempuannya walaupun keadaan laptop dalam keadaan “*log in*” (terbuka), “password bersama” dan membiarkan sistem elektronik keadaan “*log in*” walaupun sudah di konfirmasi kepada teman perempuannya.

Pasal dakwaan tunggal dari putusan pengadilan menyatakan pria melakukan Ilegal akses tertuang dalam Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Pasal 30 Ayat 2:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan memperoleh Informasi

⁶ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Yunani Menuju Postmodernisme*, (KonPress, Jakarta, 2015, hal.77)

hal

⁷ Siswanto Sunarso, *Opcit*, hal.40

⁸ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (Rajawali Pers, Depok, 2020, hal.310).

Elektronik dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”⁹

b. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 2 dalam memberi kepastian hukum terhadap orang melakukan akses sistem elektronik milik orang lain di Laptop/ *Personal Computer (PC)* dengan izin pemilik sistem elektronik tersebut?

c. Tujuan

Untuk menganalisa penerapan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 1,2 dan 3, terhadap orang melakukan akses sistem elektronik milik orang lain melalui Laptop/*Personal Computer (PC)*.

d. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan “Penelitian Hukum Normatif “sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan,¹⁰ melalui penelusuran buku-buku, Undang-Undang, literatur-literatur. Dimana penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).¹¹

B. PEMBAHASAN

a. Analisa pengertian kejahatan siber mengenai “*Illegal access*” (akses ilegal) dalam sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 2.

Pengertian hukum tentang “mengakses” sistem elektronik milik orang lain dari PC/Laptop orang lain secara “akse ilegal”, harus dipahami arti dari *illegal access* (akses ilegal) adalah melakukan akses tanpa meminta izin dengan unsur kesengajaan ke dalam sistem perangkat komputer dan tidak memiliki hak terhadap sebagian atau seluruh

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

¹⁰ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.12)

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2017, hal.302)

sistem komputer (sistem elektronik), dengan tujuan untuk memperoleh data komputer dengan tidak beritikad baik.¹²

Beberapa pengertian kejahatan akses ilegal yang harus dipahami, sehingga mendapat pengertian yang jelas dan benar, sebagai berikut: ¹³

- 1) Kejahatan murni akses ilegal, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan tindakan penghancuran, perampasan, sebuah sistem elektronik yang ada didalam komputer.
- 2) Akses ilegal Pencemaran nama baik, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencemarkan nama baik seseorang, karena memiliki motif dendam atau tidak suka terhadap seseorang.
- 3) Akses ilegal, untuk menyerang hak cipta, yaitu kejahatan yang bertujuan untuk menduplikasi, mengubah, dan menjual hasil karya orang lain untuk menguntungkan diri sendiri demi mendapatkan materi atau kepuasan tersendiri.

Pendapat lain, macam-macam kejahatan siber berdasarkan kegiatan yang sangat beragam sesuai pendapat seorang ilmuwan komputer dan hukum yaitu Brainbridge (1993). Dalam hal penelitian ini, menjelaskan bahwa kejahatan siber berdasarkan kegiatan “*Illegal access*” (akses ilegal) sebagai berikut:¹⁴

- a) Membuat akses tidak sah, terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindakan *hacking* ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.
- b) *Hacking/cracking*, adalah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa izin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, “*Hacker*” lebih fokus pada proses, sedang “*Cracker*” lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

¹² Brisilia Tumulun, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018.

¹³ Ibid,

¹⁴ Nudirman Munir, *Opcit*, hal 213

Pengertian lain Illegal access adalah ¹⁵

“Illegal access to the computer information protected by law, i.e., the information reflected in data-carrier, computer, computer system or their network that has caused a loss, blocking, modifying or copying of information or malfunctioning of the computer, computer system or their network, - shall be punishable by fine or by corrective labour for up to two years in length or by imprisonment similar in length”

Sedangkan Ilegal dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut Hukum. Penjelasan gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut *“wederrechtelijk”* dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum *in strijd met het recht* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*.¹⁶

Merujuk pada pengertian akses menurut pasal 1 ayat (15) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Informasi menyebutkan bahwa akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Dengan demikian, pengertian Hukum akses ilegal, sebagaimana yang sudah dikemukakan para ahli mengenai konsep dan teori akses ilegal adalah berkaitan dengan *cybercrime*, bahwa sasaran utama dari permasalahan adalah sistem elektronik yang ada di Personal komputer atau *laptop*. Beberapa pengertian hukum tersebut adalah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa izin, membuat akses tidak sah, melakukan akses tanpa meminta izin dengan unsur kesengajaan, melakukan akses tidak menurut Hukum, bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa orang melakukan akses sistem elektronik milik orang lain di personal komputer atau laptop dengan mendapat izin dari orang lain, tidak dapat dikatakan melakukan “illegal access” (akses ilegal). Sehingga, orang tersebut melakukan akses yang sah, tidak melawan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Orang melakukan akses terhadap sistem elektronik tersebut dikatakan melakukan “Legal access” (akses legal) terhadap sistem elektronik orang lain di personal komputer atau laptop.

¹⁵ <https://www.lawinsider.com/dictionary/illegal-access>, diakses, tanggal 2 Januari 2023, Jam 16:14 PM

¹⁶ <https://repository.uksw.edu/bitstream>, diakses 2 januari 2023, jam 16:23 PM, Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal. 5.

b. Analisa Putusan Pengadilan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst tentang Penerapan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat 2 terhadap orang melakukan akses sistem elektronik.

Mengenai duduk perkara atas Putusan Pengadilan No.: 414/Pid.B/2021/PN. Jkt.Pst dengan amar putusan pertama berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan terdakwa Johan Arif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.”¹⁷. Menurut majelis hakim, duduk perkara dalam permasalahan ini bahwa kegiatan yang dilakukan Johan Arif merupakan *illegal access* (akses ilegal).

Penulis menjelaskan kronologis detail terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa, Johan Arif, keterangan saksi (Elvita/pelapor, Eko, dan Tika) dan saksi ahli (Bambang Pratama) , sehingga dapat memahami kronologis yang sudah ada di nota pembelaan/pledoi terhadap putusan tersebut dapat dicermati lebih jelas dengan uraian dibawah ini :

- 1) Sejak awal tahun 2019, saksi, Elvita Dwi Amelia (Elvita)/teman perempuan memiliki hubungan dekat (pacaran) dengan terdakwa Johan Arief.
- 2) Akhir Desember 2019, Saksi Elvita dan terdakwa sepakat saling “meng-cloning” whatsapp dan share location, kemudian terdakwa menemukan percakapan (*chatting*) antara saksi dengan teman laki-laki lain, saksi Muhammad Eko Yulianto (Eko) menceritakan dan menyudutkan terdakwa dan menghasut saksi Elvita. Kemudian terdakwa meminta saksi Elvita untuk mempertemukan terdakwa dengan saksi Eko agar menjelaskan maksud percakapan saksi Elvita dengan saksi Eko tetapi saksi Elvita dan M.Eko Yulianto tidak mau dan menolak bertemu dengan terdakwa.
- 3) Terjadi ketidakharmonisan di antara mereka pada 13 Mei 2020, saksi Elvita mengembalikan laptop milik terdakwa dan pada saat mengembalikan laptop tersebut saksi mengetahui bahwa sistem elektronik yaitu *Email, Facebook, dan Whatsapp* dalam keadaan terbuka (*Log in*) dengan alasan bahwa tidak ada kerahasiaan antara saksi dan terdakwa. Kejadian sistem elektronik telah dikonfirmasi oleh terdakwa terhadap saksi.

¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

Dengan demikian, saksi memahami dan menyetujui mengembalikan laptop tersebut kepada terdakwa, bahwa sistem elektronik dalam keadaan “log in” (terbuka).

- 4) Pada 18 Mei 2020 tanpa seizin “saksi Elvita”, terdakwa mengganti password *Gmail*, *Facebook* milik “saksi Elvita” yang ada pada *laptop* milik terdakwa, merubah *password yahoo* milik “saksi Elvita”, merubah *email recovery* dan memposting percakapan *whatsapp* antara “saksi Elvita” dan “saksi Eko” di *facebook* milik “saksi Elvita” dengan tujuan “saksi Elvita” tidak dapat mengakses *Email* dan *facebook* milik “saksi Elvita” sendiri, sehingga menarik perhatian “saksi Elvita” dan “saksi Eko” agar mau bertemu dengan terdakwa. Kemudian “saksi Elvita” meminta temannya “saksi Tika” untuk memblokir *facebook* “saksi Elvita” agar tidak bisa dilihat orang lain (masyarakat publik).
- 5) Pada 28 Juni 2020 Saksi Elvita membuat laporan polisi ke SPKT Polda Metro jaya agar dilakukan Tindakan lebih lanjut.
- 6) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik berbunyi:¹⁸

Pasal 30:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- 7) Putusan pengadilan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst). Amar putusan kedua berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan).¹⁹

8) Keterangan saksi Ahli Hukum Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bambang Pratama, dikutip dari nota pembelaan/pledoi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :²⁰

- Bahwa benar Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Saksi Ahli Hukum ITE mengenai keahlian dan kemampuan tentang adanya tindak pidana Ilegal akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai berikut : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Johan Arief;
- Bahwa benar Ahli menyatakan *email, facebook dan Whatsapp* adalah sistem Elektronik;
- Bahwa benar Ahli menyatakan *email, facebook dan Whatsapp* merupakan Data Privacy;
- Bahwa benar Ahli menyatakan *email, facebook dan Whatsapp* merupakan Data *Privacy* dimana yang menjaga *email, facebook dan Whatsapp* adalah pertama, Pemilik Akun tersebut (saksi Elvita) dan kedua, Pemilik (Saksi Elvita) sistem elektronik berupa *Gmail, Facebook dan Whatsapp*;
- Bahwa benar Ahli menyatakan ***membiarkan Log In sistem elektronik Email, facebook dan Whatsapp dengan mengetahui dengan batas tertentu berarti Pemilik Akun memberi izin kepada orang lain untuk melihat dan menggunakan sistem elektronik tersebut***;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal menjaga kerahasiaan dokumen diperlukan kewajiban timbal balik, dimana pemilik akun berkewajiban untuk merahasiakan akun/aplikasinya dan tidak memberikan izin kepada pihak lain.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

²⁰ Nota Pembelaan/Pledoi, RGG Law Firm, Jakarta Pusat, atas Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

- Bahwa benar Ahli menyatakan “Niat” saja, tidak ada “Niat Jahat” karena bukan kompetensi Ahli, itu kompetensi Ahli Pidana;
- Bahwa benar Ahli menyatakan dokumen elektronik berupa data pribadi dalam konteks asusila bisa sebagai pemilik akun dan orang lain;
- *Bahwa benar Ahli menyatakan dengan tidak ada kode akses berarti tidak bisa dikategorikan sebagai illegal akses dan dengan tidak membuka akun atas dasar kesadaran adalah memberi **Izin** kepada orang lain untuk menggunakan sistem elektronik (email, facebook dan whatsapp).*

Dari uraian kronologis detail terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi-saksi dan saksi ahli sesuai dengan putusan pengadilan Putusan pengadilan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst) terdakwa sudah sangat jelas tidak melakukan kegiatan *Illegal access* (akses ilegal) karena sistem elektronik dalam keadaan log in dan saksi pelapor memahami *log in* dan memberi izin kepada terdakwa untuk memakai sistem elektronik yang keadaan *log in*.

Sehingga terdakwa Johan berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana akses ilegal terhadap putusan pengadilan tuntutan tunggal Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

Penulis berpendapat bahwa dari uraian kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tanpa seizin “saksi Elvita”, terdakwa mengganti password *Gmail*, *Facebook* milik saksi yang ada pada *laptop* milik terdakwa, merubah *password yahoo* milik saksi, merubah *email recovery* dan memposting percakapan *whatsapp* antara “saksi Elvita” dan “saksi Eko” di *facebook* milik “saksi Elvita” (bukan perbuatan akses ilegal) .

Seharusnya pasal yang diberikan terhadap terdakwa adalah Pasal 32 dan Jo Pasal 32 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik yang berbunyi :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa ada ketidaksesuaian antara surat dakwaan dan surat surat tuntutan, karena surat tuntutan harus sesuai dengan surat dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan. Dan sebaliknya, jika dalil Penuntut Umum yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap pada persidangan, Penuntut Umum bisa menuntut agar Terdakwa dibebaskan.²¹

Hal yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan adalah sebuah kalimat dalam amar putusan yaitu “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”. Menurut penulis kalimat tersebut adalah kalimat yang ke abu-abuan (*grey area*) sehingga setiap orang dapat memberi tafsir yang berbeda atau disebut multitafsir memberikan setiap orang multitafsir.

Sesuai pendapat Gustav Radbruch bahwa hukum itu adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan segala hal yang diatur harus jelas dan pastinya tanpa keragu-raguan.

Begitu juga pendapat Lawrence M.Friedman (1984, 2009) bahwa sistem hukum adalah kumpulan dari sub sistem hukum dari struktur hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung, dan lain-lain); Substansi Hukum (peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku, peraturan primer maupun peraturan sekunder) dan Budaya/kultur Hukum (Elemen sikap dan nilai sosial. adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir).

Harapan masyarakat Indonesia terhadap permasalahan hukum adalah adanya konkret (nyata) pada putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ada-ketidaksesuaian-antara-dakwaan-dan-tuntutan-diakses> 3 Januari 2023, jam 08:16 AM.

Begitu juga aparat hukum dan budaya hukum dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesuai Indonesia sebagai negara hukum.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas yang dikaitkan dengan putusan Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik ada ketidaksesuaian antara surat dakwaan dan surat surat tuntutan, seharusnya pasal yang diberikan terhadap terdakwa adalah Pasal 32 Ayat (1),(2) dan (3), sehingga penuntut umum bisa menuntut agar terdakwa dibebaskan dan sebaiknya bukan hanya dakwaan tunggal.

Pihak Pemerintah agar memperhatikan bila perlu merevisi pengertian kalimat di Pasal 30 ayat (2) yaitu “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”, karena kalimat yang ke abu-abuan (*grey area*) dan memberikan multi tafsir, sehingga kepastian hukum dan budaya hukum terhadap masyarakat Indonesia dapat tercapai.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Malang, Media Nusa Creative,
- Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Yunani Menuju Postmodernisme*, KonPress, Jakarta.
- Efa Laela Fakhran, 2017, *Bukti Elektronik, Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Refika Aditama.
- Gomgom T.P.Siregar. 2020, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Bandung, Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Nudirman Munir, 2020, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum informasi Dan Transaksi Elektronik “Studi Kasus: Prita Mulyasari”*, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo

Persada, Jakarta,

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

Nota Pembelaan/Pledoi, RGG Law Firm, Jakarta Pusat, atas Putusan Nomor:
414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Brisilia Tumulun, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik
Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Lex Et Societatis
Vol. VI/No. 2/April/2018

<https://www.lawinsider.com/dictionary/illegal-access>, diakses, tanggal 2 Januari 2023,
Jam 16:14 PM

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ada-ketidaksesuaian-antara-dakwaan-dan-tuntutan>-diakses ,3 Januari 2023, jam 08:16 AM.

<https://repository.uksw.edu/bitstream>, diakses 2 januari 2023, jam 16:23 PM, Jan Remmelink,
Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal. 5.